

**PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT**

NOMOR 5 TAHUN 2012

Tentang

**PROTOKOLER, KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG

PROTOKOLER, KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, perlu diatur Protokoler, Keuangan



Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan




Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4990);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);



**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT**

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOLER,
KEUANGANPIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS
RAKYAT PAPUA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.



7. Majelis Rakyat Papua adalah Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua di Provinsi Papua Barat dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8. Pimpinan MRPB adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua MRPB.
9. Anggota MRPB adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota MRPB dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Sekretariat MRPB adalah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat.
11. Sekretaris MRPB adalah pejabat yang memimpin sekretariat MRPB.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPR-PB dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat.
13. Protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Keprotokolan adalah Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan



sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

15. Acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pejabat negara dan undangan lain.
16. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintahan serta undangan lainnya.
17. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
18. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
19. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
20. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.



21. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.
22. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MRPB sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota MRPB.
23. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MRPB dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
24. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MRPB karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MRPB.
25. Tunjangan Kelompok Kerja MRPB adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MRPB karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja.
26. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota MRPB berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan MRPB dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota MRPB dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan MRPB, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota MRPB, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah Pimpinan dan Anggota MRPB.



27. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota MRPB setiap bulan.
28. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota MRPB setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota MRPB.

BAB II

PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA MRPB

Bagian Pertama

Acara Kenegaraan atau Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPB memperoleh hak protokoler dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
- (2) Acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara atau acara resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - b. Acara kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara atau acara resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah yang diselenggarakan daerah;
 - c. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah.



Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat dalam acara resmi di Provinsi ditentukan dengan urutan:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur;
- d. Ketua DPR-PB dan Ketua MRPB;
- e. Wakil Ketua DPR-PB dan Wakil Ketua MRPB;
- f. Sekretaris Daerah, panglima/komandan tertinggi tentara nasional indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan tinggi semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan tinggi di provinsi;
- g. Pemimpin partai politik di provinsi yang memiliki wakil di DPR-PB;
- h. Anggota DPR-PB dan Anggota MRPB;

Pasal 4

Pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau acara resmi dapat didampingi istri atau suami.

- (1) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat suami atau istri.



Pasal 5

- (1) Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintahan, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya.
- (2) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

Pasal 6

Tata tempat dalam rapat-rapat MRPB sebagai berikut:

- a. Ketua MRPB didampingi oleh Wakil-wakil Ketua MRPB;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua MRPB;
- c. Wakil-wakil Ketua MRPB duduk di sebelah kiri Ketua MRPB;
- d. Anggota MRPB menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris MRPB, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.





Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPR-PB duduk di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Ketua MRPB duduk di sebelah kiri Ketua DPR-PB;
- c. Wakil-wakil Ketua DPR-PB duduk di sebelah kiri Ketua MRPB;
- d. Wakil-wakil Ketua MRPB duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPR-PB;
- e. Anggota DPR-PB dan Anggota MRPB menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- f. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua MRPB;
- h. Sekretaris DPR-PB dan Sekretaris MRPB, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- i. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua MRPB;
- j. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



Pasal 9

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua MRPBhasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara MRPBduduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara MRPBduduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan, Ketua MRPBduduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua MRPBduduk di sebelah kiri Ketua MRPB;
- d. Mantan Pimpinan Sementara MRPBdan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 10

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPBmendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA MRPB

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 12

Penghasilan Pimpinan dan Anggota MRPBterdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan kesejahteraan;
- e. Tunjangan Keluarga; dan
- f. Tunjangan Beras.





Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPB diberikan uang representasi.
- (2) Besarnya uang representasi Ketua MRPB paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji pokok Gubernur.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua MRPB, paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua MRPB.
- (4) Uang representasi Anggota MRPB sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua MRPB.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPB diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi DPR-PB.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPB diberikan Uang Paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

**Pasal 16**

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPB diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 17

Pimpinan atau Anggota MRPB yang duduk dalam Kelompok Kerja, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua paling tinggi sebesar 7% (tujuh perseratus) dari uang representasi Ketua MRPB;
- b. Wakil Ketua paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari uang representasi Ketua MRPB;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari uang representasi Ketua MRPB;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari uang representasi Ketua MRPB.

**Bagian Kedua
Penghasilan Lain****Pasal 18**

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPB diberikan penghasilan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.



- (2) Tunjangan Komunikasi Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebagai berikut :
- a. Ketua MRPB paling tinggi sebesar 5 (lima) kali uang representasi yang bersangkutan;
 - b. Masing-masing Wakil Ketua MRPB paling tinggi sebesar 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan;
 - c. Masing-masing Anggota MRPB paling tinggi sebesar 3 (tiga) kali uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga


Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPB diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan.
- (2) Tunjangan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pimpinan MRPB disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.



- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dibebankan pada APBD Provinsi Papua Barat.
- (3) Dalam hal Pimpinan MRPB berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 21

- (1) Masing-masing Anggota MRPB disediakan rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD Provinsi Papua Barat.
- (3) Dalam hal Anggota MRPB diberhentikan atau berakhir masa jabatannya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

Rumah jabatan Pimpinan MRPB, rumah dinas Anggota MRPB beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Pimpinan MRPB tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.



Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi Papua Barat belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan MRPBatau rumah dinas Anggota MRPB, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang besarnya;
 - a. Pimpinan MRPB90% (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan perumahan Pimpinan DPR-PB;
 - b. Anggota MRPB90% (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan perumahan Pimpinan MRPB.

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota MRPBdisediakan pakaian dinas beserta atributnya, terdiri dari :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.



- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan MRPB dengan tetap memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajiban.

Pasal 25

- (1) Pajak penghasilan Pasal 20 Pimpinan dan Anggota MRPB atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 20 Pimpinan dan Anggota MRPB atas penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Keempat

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota MRPB meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali uang representasi.



- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota MRPB meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Bagian Kelima

Penghargaan

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Anggota MRPB yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang penghargaan.
- (2) Besarnya uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota MRPB dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Pimpinan MRPB yang memegang jabatan selama 1 (satu) tahun, diberikan uang penghargaan paling sedikit sejumlah 1 (satu) bulan uang representasi bersih dan paling banyak sejumlah 5 (lima) bulan uang representasi bersih;
 - b. Bagi Anggota MRPB yang memegang jabatan selama 1 (satu) tahun, diberikan uang penghargaan paling sedikit sejumlah 1 (satu) bulan uang representasi bersih dan paling banyak sejumlah 5 (lima) bulan uang representasi bersih;



- c. Masa memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kurang dari 1 (satu) tahun dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun penuh.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota MRPB meninggal dunia, uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Uang penghargaan diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara terhormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN MRPB

Pasal 28

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban MRPB sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada pos Sekretariat MRPB yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan MRPB.
- (3) Rencana Kerja MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kegiatan:



- a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah Khusus Provinsi (Perdapus);
 - d. peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme;
 - e. koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- (4) Besarnya belanja penunjang kegiatan MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Provinsi Papua Barat dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dan tidak melebihi belanja penunjang kegiatan DPR-PB.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN MRPB

Pasal 29

- (1) Sekretaris MRPB menyusun belanja Pimpinan dan Anggota MRPB yang terdiri atas penghasilan, penghasilan lain, tunjangan PPh Pasal 20, tunjangan kesejahteraan, uang duka dan bantuan pengurusan jenazah, penghargaan, dan belanja penunjang kegiatan MRPB, diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat MRPB.



- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 27 dianggarkan dalam Pos MRPB.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Belanja penunjang kegiatan MRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat MRPB, yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretaris MRPB mengelola belanja MRPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 30

Anggaran belanja MRPB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Provinsi Papua Barat;

- (1) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja MRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.



Pasal 31

Penganggaran dan/atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja MRPB untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, dinyatakan melanggar hukum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah Provinsi yang ada yang mengatur mengenai Protokoler sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari

pada tanggal 31 Desember 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI



Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd

MARTHEN LUTHER RUMADAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO, SH

Pembina TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Biro Hukum Setjen kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRPB di Manokwari;
5. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.



PENJELASAN ATAS
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PROTOKOLER, KEUANGAN PIMPINANDAN
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

I. UMUM.

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam, pemberdayaan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuan yang diwujudkan melalui Majelis Rakyat Papua, yang akan memainkan peran memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah, dalam



kerangka kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya dan lingkungan alam Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Sebagai lembaga representasi kultural, Majelis Rakyat Papua beranggotakan orang-orang asli Papua Barat yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan. Oleh karena Majelis Rakyat Papua Barat secara fungsional merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua Barat dan dalam kedudukannya pada tataran suprastruktur politik, Majelis Rakyat Papua merupakan lembaga formal yang sah dalam pemerintahan, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan, hak dan kewajibannya serta diberikan hak keuangan dan administrasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004.

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua Barat yang secara signifikan senantiasa bersentuhan dengan berbagai permasalahan masyarakat Papua, khususnya permasalahan yang berkaitan perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua, yang semakin besar dan berat seiring dengan tuntutan akan peran dan kinerjanya dimasa-masa yang akan datang, termasuk keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan, maka dipandang perlu membentuk sebuah



aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas


Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas





Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas



Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 60